

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AL-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MAULANI MURULYA

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK ISLAM SYAHIDIYAN
 b. Alamat : DK BOTOSIMAH RT 07 RW 7
 DS DEMPET KEC. DEMPET.
 c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB
 d. Status Sekolah : Negeri Swasta
 e. Propinsi : JAWA TENGAH
 f. Kabupaten/Kota : DEMAK
 g. Kecamatan : DEMPET
 h. Kelurahan : DEMPET
 i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 26 / VII / 2016
 b. Tanggal : 07 06 2016
 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.12 / 304 / 2018
 d. Tanggal : 31 01 2018

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN PONDOK PESANTREN PUTRA-PUTRI SYAHIDIYYAH
Dukuh Botosiman RT/RW 07/VII Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

SK. MENHUM & HAM RI No. AHU-0000931.AH.01.04.Tahun 2015

Akta Notaris No. 03/Siti Nur Azizah, SH.MKn./06/I/2015

Jawa Tengah Indonesia Kode Pos 59573

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 26/VII/2016

TENTANG

PENDIRIAN TK ISLAM SYAHIDIYYAH

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dukuh Botosiman, Desa Dempet Kec. Dempet, kab. Demak.

- MENINGGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK Islam Syahidiyyah
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Islam Syahidiyyah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK Islam Syahidiyyah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada Tanggal : 07 Juli 2016

Ketua Yayasan PonPes Syahidiyyah



K. Nasihin, A.H



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364
<http://dindikbud.demakkab.go.id> email : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 421.12/ **304** /2018

TENTANG :
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efisien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, diperlukan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

- : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama** : TK ISLAM " SYAHIDIYYAH "
- Alamat** : Dukuh Botosiman Rt. 07/Rw. 07
Desa Dempet Kec. Dempet Kab. Demak
- Jenis Layanan** : KELOMPOK BERMAIN
- Berdiri** : 17 Juli 2016
- Pendiri** : YAYASAN PONPES SYAHIDIYYAH

KEDUA

- : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;

KETIGA

- : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;

KEEMPAT

- : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 31 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak



Drs. ANJUR GUNADI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590714 198803 1 002



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000931.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN SYAHIDIYYAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

1. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 03 Tanggal 06 Januari 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN SYAHIDIYYAH diingkat PONPES SYAHIDIYYAH tanggal 28 Januari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 1615/0108/31100187 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN SYAHIDIYYAH diingkat PONPES SYAHIDIYYAH.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PONDOK PESANTREN SYAHIDIYYAH diingkat PONPES SYAHIDIYYAH
berkedudukan di KABUPATEN DENAH sesuai Akta Nomor 03 Tanggal 06 Januari
2015 yang dibuat oleh Notaris SITI NUR AZIZAH, SH., M.KN berkedudukan di
KABUPATEN DENAH.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Januari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Januari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000931.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 23 Januari 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000931.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN SYAHIDYYAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NASHIN	3321070203750003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP-PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NASHIN	3321070203750003	PEMBINA	KETUA
KHAFIM	3321070901840001	PENGURUS	KETUA UMUM
AHMAD NURROKHIM	3321072103920001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
NUR SA'ARIP	3321070103880004	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
KYAI HAJI BAKOM	332043011700001	PENGAWAS	KETUA
SALIM	3321070708660002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Januari 2015.

s.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Handwritten signature

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Januari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000931.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 23 Januari 2015



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN DEMPET
DESA DEMPET
Jln Dempet – Gajah No 22 Dempet

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 550 / VI / 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SARDI

Jabatan : Kepala Desa Dempet

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa TK ISLAM SYAHIDIYYAH berdomisili dan bertempat di Dukuh Botosiman RT 07 RW 07 Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya .

Dempet, 13 JUNI 2020

